



**P E N E T A P A N**

**Nomor 74/Pdt.P/2013/PA.Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxx,

Kabupaten sinjai, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan anak pemohon;

setelah memperhatikan alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 74/Pdt.P/2013/PA.Sj telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan xxx yang berindetitas nama xxx , tanggal lahir 31 Desember 1998 (14 tahun, 11 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxx , Kabupaten Sinjai dengancalon suaminya nama xxx , umur 21 tahun, agama islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di xxx , Kabupaten Sinjai.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan xxx , Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

Hal 1 dari 9 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor 73.07.AL.2009.000.16302, tertanggal 30 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih satu tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon ( xxx ) dengan calon Suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberikan dispensasi kepada Pemohon (xxx) untuk menikahkan anaknya yang bernama ( xxx ) dengan lelaki ( xxx );
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan menunda untuk mengawinkan anak Pemohon sampai anak tersebut cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon dan menyampaikan ada perubahan bahwa anak pemohon bernama Husaenah yang selanjutnya untuk yang lain tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan;



Bahwa atas permohonan Pemohon Majelis Hakim telah memperoleh keterangan dari anak Pemohon ( xxx ), dan calon mempelai laki-laki karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu keluarga atas nama xxx, nomor 730730260907002, tertanggal, 21-09-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7307-AL-2009-000.16302, atas nama xxx , anak ke tiga perempuan dari suami istri xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sinjai tertanggal 30 Oktober 2009, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok lalu diberi kode P2;
3. Surat penolakan pernikahan nomor KK. 10.2/Hk.03.4/185/2013, atas nama xxx dari Kantor urusan Agama kecamatan xxx, di beri kode P3;

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

a. Saksi pertama xxx, umur 37 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan anak pemohon karena bersepupu dua kali;
- Bahwa maksud pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang bernama xxx , yang belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikah dengan lelaki yang bernama xxx ;
- Bahwa saksi kenal pula dengan istri pemohon bernama xxx;
- Bahwa pemohon dengan xxx mempunyai anak diantaranya adalah huzaemah sebagai anak ketiga;
- Bahwa anak pemohon xxx berusia 14 tahun 11 bulan;



- Bahwa pernikahan anak pemohon tidak bisa ditunda karena keduanya sudah pacaran satu tahun lamanya dan hubungannya sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan karena sudah sering pergi bersama-sama berbongcengan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan anak pemohon untuk menikah menurut hukum islam dengan xxx ;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahannya;
- Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh pihak lelaki xxx serta sudah membawa uang belanja untuk acara perta pernikahan sejumlah Rp.7.000.000.00 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai petani;
- b. Saksi kedua, xxx, umur 27 tahun, di bawah sumpahnya telah mamberikan keterangan sabagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal emohon dan anak pemohon karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa maksud pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang bernama xxx , yang belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikah dengan lelaki yang bernama xxx ;
- Bahwa saksi kenal pula dengan istri pemohon bernama Muhayang binti Parempeng;
- Bahwa pemohon dengan xxx mempunyai anak diantaranya adalah huzaemah sebagai anak ketiga;
- Bahwa anak pemohon xxx berusia 14 tahun 11 bulan;
- Bahwa pernikahan anak pemohon tidak bisa ditunda karena keduanya sudah pacaran satu tahun lamanya dan hubungannya sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan karena sudah keluar berdua-duaan;



- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan anak pemohon untuk menikah menurut hukum Islam dengan lelaki xxx ;
- Bahwa anak pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus sebagai perjaka;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahannya;
- Bahwa calon perempuan Husemah binti Mattinetta sudah pernah bergaul dengan lelaki xxx karena itu mendesak dinikahkan;
- Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh pihak lelaki xxx serta sudah membawa uang belanja untuk acara perta pernikahan sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya mengajukan kesimpulan untuk memohon penetapan, dan akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk mengambil penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tidak menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai umur 16 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan terhadap anak belum cukup menurut peraturan perundangan yang berlaku, orang tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa P1, P2, P3;

Menimbang, bahwa bukti P1, menunjukkan bahwa pemohon adalah kepala keluarga pasangan suami istri Muhayang binti Parempeng, sebagai anggota keluarga/orang tua kandung xxx ;

Menimbang, bahwa bukti P2 menunjukkan bahwa xxx adalah anak kandung dari pasangan suami istri xxx dengan xxx yang lahir pada tanggal 31 Desember 1998 dan kini baru berusia 14 tahun 11 bulan, sehingga untuk menikahnya dalam hal ini harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dari bukti P3, menunjukkan bahwa xxx belum cukup umur untuk melakukan pernikahan sehingga harus memperoleh izin dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx, yang telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa perempuan xxx belum cukup usia untuk menikah karena baru berusia 14 tahun 11 bulan namun sudah sangat mendesak untuk dinikahkan;

Menimbang bahwa karena bukti-bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, dan alat-alat bukti pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa xxx adalah anak kandung dari pemohon xxx dengan perempuan xxx;
- Bahwa xxx , lahir tanggal 31 Desember tahun 1998;
- Bahwa xxx , telah dewasa untuk menjadi ibu rumah tangga dan telah akil baliq namun baru berusia 14 tahun 11 bulan;
- Bahwa xxx , telah mengenal baik dengan lelaki xxx , karena telah berpacaran satu tahun lamanya;



- Bahwa antara xxx dengan xxx, tidak ada hubungan keluarga dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa pemohon dan keluarga belah pihak telah sepakat untuk menikahkan, xxx dengan xxx;
- Bahwa xxx berstatus sebagai gadis dan lelaki xxx, berstatus sebagai perjaka;
- Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah menyetujui pernikahan dan telah membawa uang belanja untuk pesta pernikahan sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut, majelis hakim telah melihat langsung anak pemohon yang bernama xxx meskipun baru berusia 14 tahun 11 bulan sudah menunjukkan tanda-tanda pentingnya segera dinikahkan dengan lelaki xxx;

Menimbang, bahwa mengingat anak pemohon dengan xxx, telah saling mencintai dan telah pacaran satu tahun lebih bahkan sudah sering pergi bersama-sama berboncengan, olehnya itu maka menurut majelis hakim permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya harus dikabulkan demi untuk menjaga kemaslahatan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan termasuk pelanggaran terhadap norma-norma agama, dan dengan demikian telah sejalan dengan pernyataan dalam kitab Al Muhazzab (3/40) yang berbunyi:

*Artinya : Dan diperbolehkan bagi wali untuk segera mengawinkan anaknya yang dibawah umur demi kemaslahatannya mencengah hal-hal yang tidak diinginkan;*

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

Hal 7 dari 9 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj





1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada pemohon (xxx) untuk menikahkan anaknya yang bernama (xxx) dengan laki-laki yang bernama ( xxx );
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1435 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Bahrah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra.Hj. Nurbaya

Hakim Anggota

Dra. Hj. Jusmah

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Bahrah

**Perincian biaya :**

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp. 100.000,00 |
| 4. Meterai     | Rp. 5.000,00   |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp. 6.000,00  
J u m l a h Rp. 191.000,00 (seratus sembilan

Untuk salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

Hal 9 dari 9 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)